



PUTUSAN

Nomor 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kridit Pakaian, tempat tinggal di Jalan **XXX** RT.03 RW. 03, No. **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Konstruksi, tempat tinggal dahulu di Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara.;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 12 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/70/I/2006 tanggal 17 Januari 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan kurang lebih selama 2 tahun;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Januari tahun 2008, yang penyebabnya adalah Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab, karena setelah pamit bekerja hingga diajukan gugatan ini tidak ada kabar beritanya;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Januari 2008 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat.;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn., tanggal 18 Juli 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011 yang dibacakan di dalam

Putusan Nomor : 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,.Hal. 3 dari 11 Hal.



persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 070/70/I/2006, tanggal 17 Januari 2006, (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 400/50/414.201.07.2011, tanggal 12 Juli 2011, (P.2.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kontrakan



kurang lebih selama 2 tahun namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan ~~XXX~~ Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kontrakan kurang lebih selama 2 tahun dan namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun, hingga

Putusan Nomor : 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,.Hal. 5 dari 11 Hal.



sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;

- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Putusan Nomor : 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,.Hal. 7 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum



Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405
yang berbunyi :

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ-
p°l° sÝ qÛ°° æÛ- æl¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk
menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian
tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur
haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut
diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan
kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat
tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a
quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk

Putusan Nomor : 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,.Hal. 9 dari 11 Hal.



- menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~);
 4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR, SH., sebagai Hakim Ketua dan H.M.ALI LUTFI, SH.MHum., serta Dra. RISANA YULINDA, SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.M.ALI LUTFI, SH.MHum

ANSHOR, S.H.

Hakim Anggota II



Dra. RISANA YULINDA, SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

	Biaya	Kepaniteraan
1.	: Rp. 35.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.225.000,-	
3. Meterai		
	: Rp. 6.000,-	
	Jumlah	
	: Rp. 266.000,-	

Putusan Nomor : 1489/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,.Hal. 11 dari 11 Hal.